



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 18 S.D. 21

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : 3813008, 3505006, 3813269, 3447017, 3842440
PST : 4213, 4227, 4209, 4135

TELP : 3844492, 3458540
FAX : 3811786, 3845430, 3507576

Nomor : AL.103/2000/26382/342548/24
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri

Jakarta, 13 Mei 2024

Yth. Kepada
Direktur Utama
PT. PAN MARITIME WIRA PAWITRA
Jl. Raya Tanjung Barat No. 7 Pasar Minggu
di
Jakarta Selatan - 12510

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut Pasal 48 ayat 4 dan menunjuk surat Saudara No. 307/PMWP/MKT/05-24 tanggal 6 Mei 2024 perihal Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara telah dicatat sebagai armada niaga nasional dan dioperasikan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur dengan data kapal sebagai berikut :
 - a. Nama Kapal : PAN MARINE 8
 - b. Nomor Pendaftaran : 2010 Pst No. 6555/L
 - c. Type : KAPAL PENGANGKUT PEKERJA / CREW BOAT
 - d. Isi Kotor (GT) / Bobot Mati (DWT) : 326.00 / 100.00
 - e. Tenaga Penggerak (HP) : DIESEL MTU 3 X 2010HP / 1500.00
 - f. Kapasitas Angkut : 0.00
 - g. Status Kepemilikan Kapal : Milik
 - h. Pelabuhan Singgah / Terminal : Kalibaru, Sunda Kelapa, Marunda, Muara Baru, Tanjung Priok, Pabelokan, Untung Jawa, Widuri, Arjuna, Java, Merak, Bojonegara, Cirebon, Pamanukan, Balongan, Tanjung Perak, Lamongan, Tuban, Gresik, Siam Maspion Terminal, Telaga Biru, Kalianget, Branta, Camplong/Tersus Pt. Pertamina, Probolinggo/Tanjung Tembaga, Sapudi, Matak, Tarempa, Letung, Kuala Semboja, Tanjung Uban/Tersus Pertamina, Balikpapan, Samarinda, Tarakan, Batam/Batu Ampar, Batam/Kabil Perairan, Kakap Natuna Terminal, Ranai Natuna/Tersus Pertamina
 - i. Urgensi : Menunjang Kegiatan Offshore
 - j. Nomor dan Tanggal SIUPAL / SIOPSUS : B XXV-1187/AL.58 Tanggal 26 Maret 2002
 - k. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : AL.005/2000/10411/8547/22 Tanggal 5 April 2022
3. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, saudara wajib memperhatikan :
 - a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 pasal 46 ayat (2).
 - b. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (voyage report) per triwulan.
 - d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut.
 - e. Regulasi dan Peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara).
 - f. Bagi pemilik barang / perusahaan pelayaran (pengoperasi kapal) yang mengangkut barang jenis minerba (mineral dan batubara) dan tidak mempunyai izin dari Dirjen Perhubungan Laut Cq. Dir. Keppel, maka tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan bongkar muat di terminal khusus yang telah ditetapkan.
 - g. Untuk pengangkutan barang berbahaya / limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
 - h. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.
4. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Mei 2024 s.d 13 Agustus 2024.
5. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth;

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Setempat;
3. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Setempat;
4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Setempat;
5. Kepala Kantor Pelabuhan Batam;
6. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
7. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;

A.N. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT
U.b
KEPALA SUBDIREKTORAT ANGKUTAN LAUT DALAM
NEGERI DIT.LALA

Ttd

Capt. HASAN SADILI S.Si.T, MM
NIP. 198001172010121001